

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA R.I.**  
**NO. KEP-186/MEN/1999**  
**TENTANG**  
**UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI TEMPAT KERJA**

**MENTERI TENAGA KERJA R.I.**

- Menimbang:**
- a. Bahwa kebakaran di tempat kerja berakibat sangat merugikan baik bagi perusahaan, pekerja maupun kepentingan pembangunan nasional, oleh karena itu perlu ditanggulangi;
  - b. Bahwa untuk menanggulangi kebakaran di tempat kerja, diperlukan adanya peralatan proteksi kebakaran yang memadai, petugas penanggulangan kebakaran yang ditunjuk khusus untuk itu, serta dilaksanakannya prosedur penanggulangan keadaan darurat;
  - c. Bahwa agar petugas penanggulangan kebakaran di tempat kerja dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, perlu diatur ketentuan tentang unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja Dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat:**
1. Undang-undang No. 14/1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 55/1969, Tambahan Lembaran Negara No. 2912).
  2. Undang-undang No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara R.I. No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 2918).
  3. Keputusan Presiden R.I. No. 122/M/1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan.
  4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukkan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 28/1994 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja;

## MEMUTUSKAN:

**Menetapkan:** KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA R.I. TENTANG UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI TEMPAT KERJA.

### BAB 1

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. **Tempat kerja** ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
- b. **Tenaga kerja** ialah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- c. **Penanggulangan kebakaran** ialah segala upaya untuk mencegah timbulnya kebakaran dengan berbagai upaya pengendalian setiap perwujudan energi. Pengadaan sarana proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan serta pembentukan organisasi tanggap darurat untuk memberantas kebakaran.
- d. **Unit penanggulangan kebakaran** ialah unit kerja yang dibentuk dan ditugasi untuk menangani masalah penanggulangan kebakaran ditempat kerja yang meliputi kegiatan administrasi, identifikasi sumber-sumber bahaya, pemeriksaan pemeliharaan dan perbaikan sistem proteksi kebakaran.
- e. **Petugas peran penanggulangan kebakaran** ialah petugas yang ditunjuk dan disertai tugas tambahan untuk mengidentifikasi sumber bahaya dan melaksanakan upaya penanggulangan kebakaran di unit kerjanya.
- f. **Regu penanggulangan kebakaran** ialah satuan tugas yang mempunyai tugas khusus fungsional di bidang penanggulangan kebakaran.
- g. **Pegawai pengawas** ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
- h. **Pengurus** ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
- i. **Pengusaha** ialah:
  - 1). Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - 2). Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  - 3). Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.
- k. **Menteri** ialah Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.

## **Pasal 2**

- (1). Pengurus atau pengusaha wajib mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, latihan penanggulangan kebakaran di tempat kerja.
- (2). Kewajiban mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran ditempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pengendalian setiap bentuk energi;
  - b. Penyediaan sarana deteksi, alarm pemadam kebakaran dan sarana evakuasi;
  - c. Pengendalian penyebaran asap, panas dan gas;
  - d. Pembentukan unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja;
  - e. Penyelenggaraan latihan dan gladi penanggulangan kebakaran secara berkala;
  - f. Memiliki buku rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran, bagi tempat kerja yang mempekerjakan lebih dari 50 (lima puluh) orang tenaga kerja dan atau tempat kerja yang berpotensi bahaya kebakaran sedang dan berat.
- (3). Pengendalian setiap bentuk energi, penyediaan sarana deteksi, alarm, pemadam kebakaran dan sarana evakuasi pengendalian penyebaran asap, panas dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4). Buku rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf f, memuat antara lain;
  - a. Informasi tentang sumber potensi bahaya kebakaran dan cara pencegahannya;
  - b. Jenis, cara pemeliharaan dan penggunaan sarana proteksi kebakaran di tempat kerja;
  - c. Prosedur pelaksanaan pekerjaan berkaitan dengan pencegahan bahaya kebakaran;
  - d. Prosedur dalam menghadapi keadaan darurat bahaya kebakaran.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN**

## **Pasal 3**

Pembentukan unit penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan memperhatikan jumlah tenaga kerja dan atau klasifikasi tingkat potensi bahaya kebakaran.

#### **Pasal 4**

- (1). Klasifikasi tingkat potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
  - a. Klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran ringan;
  - b. Klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran ringan sedang I;
  - c. Klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran ringan sedang II;
  - d. Klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran ringan sedang III dan;
  - e. Klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran berat.
- (2). Jenis tempat kerja menurut klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.
- (3). Jenis tempat kerja yang belum termasuk dalam klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan tersendiri oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 5**

Unit penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

- a. Petugas peran kebakaran;
- b. Regu penanggulangan kebakaran;
- c. Koordinator unit penanggulangan kebakaran;
- d. Ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran sebagai penanggung jawab teknis;

#### **Pasal 6**

- (1). Petugas peran kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang untuk setiap jumlah tenaga kerja 25 (dua puluh lima) orang .
- (2). Regu penanggulangan kebakaran dan ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf, b dan huruf d, ditetapkan untuk tempat kerja tingkat resiko bahaya kebakaran ringan dan sedang I yang mempekerjakan tenaga kerja 300 (tiga ratus) orang atau lebih, atau setiap tempat kerja tingkat resiko bahaya kebakaran sedang II, sedang II dan berat.
- (3). Koordinator unit penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Untuk tempat kerja tingkat resiko bahaya kebakaran ringan dan sedang I sekurang-kurangnya 1 (satu) orang untuk setiap jumlah tenaga kerja 100 (seratus) orang.
  - b. Untuk tempat kerja tingkat resiko bahaya kebakaran sedang II dan sedang III dan berat, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang untuk setiap unit kerja.

### **BAB III**

## **TUGAS DAN SYARAT UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN**

### **Pasal 7**

- (1). Petugas peran kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas:
  - a. Mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
  - b. Memadamkan kebakaran pada tahap awal;
  - c. Mengarahkan evakuasi orang dan barang;
  - d. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait;
  - e. Mengamankan lokasi kebakaran.
- (2). Untuk dapat ditunjuk menjadi petugas peran kebakaran harus memenuhi syarat:
  - a. Sehat jasmani dan rohani;
  - b. Pendidikan minimal SLTP;
  - c. Telah mengikuti kursus teknis penanggulangan kebakaran tingkat dasar I.

### **Pasal 8**

- (1). Regu penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, mempunyai tugas:
  - a. Mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
  - b. Melakukan pemeliharaan sarana proteksi kebakaran;
  - c. Memberikan penyuluhan tentang penanggulangan kebakaran pada tahap awal;
  - d. Membantu menyusun buku rencana tanggap darurat penanggulangan kebakaran;
  - e. Memadamkan kebakaran;
  - f. Mengarahkan evakuasi orang dan barang;
  - g. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait;
  - h. Memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan;
  - i. Mengamankan seluruh lokasi tempat kerja;
  - j. Melakukan koordinasi seluruh petugas peran kebakaran.
- (2). Untuk dapat ditunjuk menjadi anggota regu penanggulangan kebakaran harus memenuhi syarat:
  - a. Sehat jasmani dan rohani;
  - b. Usia minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun;
  - c. Pendidikan minimal SLTA;
  - d. Telah mengikuti kursus teknis penanggulangan kebakaran tingkat dasar I dan tingkat dasar II.

## **Pasal 9**

- (1). Koordinator unit penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas:
  - a. Memimpin penanggulangan kebakaran sebelum mendapat bantuan dari instansi yang berwenang;
  - b. Menyusun program kerja dan kegiatan tentang cara penanggulangan kebakaran;
  - c. Mengusulkan anggaran, sarana dan fasilitas penanggulangan kebakaran kepada pengurus.
- (2). Untuk dapat ditunjuk sebagai koordinator unit penanggulangan kebakaran harus memenuhi syarat:
  - a. Sehat jasmani dan rohani;
  - b. Pendidikan minimal SLTA;
  - c. Bekerja pada perusahaan yang bersangkutan dengan masa kerja minimal 5 tahun;
  - d. Telah mengikuti kursus teknis penanggulangan kebakaran tingkat dasar I, tingkat dasar II dan tingkat Ahli K3 Pratama.

## **Pasal 10**

- (1). Ahli K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mempunyai tugas:
  - a. Membantu mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang penanggulangan kebakaran;
  - b. Memberikan laporan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
  - c. Merahasiakan segala keterangan tentang rahasia perusahaan atau instansi yang didapat berhubungan dengan jabatannya;
  - d. Memimpin penanggulangan kebakaran sebelum mendapat bantuan dari instansi yang berwenang;
  - e. Menyusun program kerja atau kegiatan penanggulangan kebakaran;
  - f. Mengusulkan anggaran, sarana dan fasilitas penanggulangan kebakaran;
  - g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- (2). Syarat-syarat ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran adalah:
  - a. Sehat jasmani dan rohani;
  - b. Pendidikan minimal D3 teknik;
  - c. Bekerja pada perusahaan yang bersangkutan dengan masa kerja minimal 5 tahun;
  - d. Telah mengikuti kursus teknis penanggulangan kebakaran tingkat dasar I, tingkat dasar II dan tingkat Ahli K3 Pratama dan Tingkat Ahli Madya;
  - e. Memiliki surat penunjukkan dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya.
- (3). Dalam melaksanakan tugasnya Ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran mempunyai wewenang:

- a. Memerintahkan, menghentikan dan menolak pelaksanaan pekerjaan yang dapat menimbulkan kebakaran atau peledakan;
- b. Meminta keterangan atau informasi mengenai pelaksanaan syarat-syarat K3 dibidang kebakaran di tempat kerja.

#### **Pasal 11**

Tata cara penunjukkan Ahli K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **Pasal 12**

Kursus teknik penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal & ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 10 ayat (2) harus sesuai dengan kurikulum dan silabi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.

#### **Pasal 13**

- (1). Tenaga kerja yang telah mengikuti kursus teknik penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berhak mendapat sertifikat.
- (2). Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 14**

- (1). Kursus teknik penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diselenggarakan oleh Perusahaan Jasa Pembinaan K3 yang telah ditunjuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2). Penunjukkan Perusahaan Jasa Pembinaan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kualifikasi tenaga ahli, instruktur dan fasilitas penunjang yang dimilikinya.

### **BAB IV**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 15**

Pegawai pengawas ketenagakerjaan melaksanakan pengawasan terhadap ditaatinya Keputusan Menteri ini.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 16**

Pengurus atau pengusaha yang telah membentuk unit penanggulangan kebakaran sebelum keputusan ini ditetapkan, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 17**

Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada tanggal: 29 September 1999

Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia,

**FAHMI IDRIS**



**LAMPIRAN I: KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA  
NO. KEP-186/MEN/1999  
TANGGAL: 29 SEPTEMBER 1999**

**DAFTAR JENIS TEMPAT KERJA  
BERDASARKAN  
KLASIFIKASI POTENSI BAHAYA KEBAKARAN**

KLASIFIKASI	JENIS TEMPAT KERJA
<p style="text-align: center;"><b>Bahaya Kebakaran Ringan</b></p> <p>Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar rendah, dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga menjalarnya api lambat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat ibadah.</li> <li>- Gedung/ruang perkantoran</li> <li>- Gedung/ruang pendidikan</li> <li>- Gedung/ruang perumahan</li> <li>- Gedung/ruang perawatan</li> <li>- Gedung/ruang restaurant</li> <li>- Gedung/ruang perpustakaan</li> <li>- Gedung/ruang perhotelan</li> <li>- Gedung/ruang lembaga</li> <li>- Gedung/ruang rumah sakit</li> <li>- Gedung/ruang museum</li> <li>- Gedung/ruang penjara</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Bahaya Kebakaran Sedang 1</b></p> <p>Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, menimbun bahan dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga menjalarnya api sedang</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat parkir</li> <li>- Pabrik elektronik</li> <li>- Pabrik roti</li> <li>- Pabrik barang gelas</li> <li>- Pabrik minimum</li> <li>- Pabrik permata</li> <li>- Pabrik pengalengan</li> <li>- Binatu</li> <li>- Pabrik susu</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Bahaya Kebakaran Sedang 2</b></p> <p>Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, menimbun bahan dengan tinggi lebih dari 4 meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga menjalarnya api sedang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggilingan padi</li> <li>- Pabrik bahan makanan</li> <li>- Percetakan dan penerbitan</li> <li>- Bengkel mesin</li> <li>- Gudang pendinginan</li> <li>- Perakitan kayu</li> <li>- Gudang perpustakaan</li> <li>- Pabrik barang keramik</li> <li>- Pabrik tembakau</li> <li>- Pengolah logam</li> <li>- Penyulingan</li> <li>- Pabrik barang kelontong</li> </ul>

KLASIFIKASI	JENIS TEMPAT KERJA
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pabrik barang kulit</li> <li>- Pabrik tekstil</li> <li>- Perakitan kendaraan bermotor</li> <li>- Pabrik kimia (bahan kimia dengan kemudahan terbakar sedang)</li> <li>- Pertokoan dengan pramuniaga kurang dari 50 orang</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Bahaya Kebakaran Sedang 3</b></p> <p>Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi, sehingga menjalarnya api cepat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang pameran</li> <li>- Pabrik permadani</li> <li>- Pabrik makanan</li> <li>- Pabrik sikat</li> <li>- Pabrik ban</li> <li>- Pabrik karung</li> <li>- Bengkel mobil</li> <li>- Pabrik sabun</li> <li>- Pabrik tembakau</li> <li>- Pabrik lilin</li> <li>- Studio dan pemancar</li> <li>- Pabrik barang plastik</li> <li>- Pergudangan</li> <li>- Pabrik pesawat terbang</li> <li>- Pertokoan dengan pramuniaga lebih dari 50 orang</li> <li>- Penggergajian dan pengolahan kayu</li> <li>- Pabrik makanan kering dari bahan tepung</li> <li>- Pabrik minyak nabati</li> <li>- Pabrik tepung terigu</li> <li>- Pabrik pakaian</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Bahaya Kebakaran Berat</b></p> <p>Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menyimpan bahan cair, serta atau bahan lainnya dan apabila terjadi kebakaran apinya cepat membesar dengan melepaskan panas tinggi, sehingga menjalarnya api cepat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pabrik kimia dengan kemudahan terbakar tinggi</li> <li>- Pabrik kembang api</li> <li>- Pabrik korek api</li> <li>- Pabrik cat</li> <li>- Pabrik bahan peledak</li> <li>- Pemintalan benang atau kain</li> <li>- Penggergajian kayu dan penyelesaiannya menggunakan bahan mudah terbakar</li> </ul>

<b>KLASIFIKASI</b>	<b>JENIS TEMPAT KERJA</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Studio fil dan televisi</li><li>- Pabrik karet buatan</li><li>- Hanggar pesawat terbang</li><li>- Penyulingan minyak bumi</li><li>- Pabrik karet busa dan plastik busa</li></ul>

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada tanggal: 29 September 1999

Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia,

**FAHMI IDRIS**

**LAMPIRAN II: KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA  
NO. KEP-186/MEN/1999  
TANGGAL: 29 SEPTEMBER 1999**

**KURIKULUM DAN SILABI  
KURSUS TEKNIS PENANGGULANGAN KEBAKARAN**

**I. PAKET D (TINGKAT DASAR I)**

NO.	KURIKULUM	SILABI	JAM
1	Norma K3 Penanggulangan Kebakaran	Dasar-dasar K3 dan peraturan terkait dengan K3 penanggulangan kebakaran	4
2	Manajemen penanggulangan kebakaran	Dasar-dasar manajemen pengamanan kebakaran	2
3	Teori api dan anatomi kebakaran I	- Teori api dan anatomi kebakaran - Prinsip-prinsip pencegahan dan, - Teknik pemadaman kebakaran	4
4	Pengenalan sistem proteksi kebakaran	- Sistem proteksi pasif (Kompartemenisasi dll) - Sistem proteksi aktif (APAR, Hydrant dll)	4
5	Prosedur darurat bahaya kebakaran	- Pengetahuan prosedur menghadapi bahaya kebakaran (Dasar-dasar Fire Emergency Plan)	2
6	Praktek	Pemadaman dengan APAR/Hydrant	6
7	Evaluasi		3
Jumlah jam pelajaran @ 45 menit			25

**II. PAKET C (TINGKAT DASAR II)**

NO.	KURIKULUM	SILABI	JAM
1	Peraturan perundang-undangan K3	- Kebijakan K3 - Undang-undang No. 1/1970 - Sistem manajemen K3 - Norma-norma K3 Penanggulangan kebakaran	2 2 2 2
2	Pengetahuan teknik pencegahan kebakaran	- Teori api dan anatomi kebakaran - Penyimpanan dan penanganan bahan mudah terbakar/meledak - Metoda pengendalian proses pekerjaan/penggunaan peralatan, instalasi dan energi/ panas lainnya.	2 4 4
3	Sistem instalasi deteksi, alarm, dan pemadam kebakaran	- Sistem deteksi & alarm kebakaran - Alat pemadam api ringan, - Hydrant, springkler - Sistem pemadam kimia - Fire safety equipment	2 2 2 2 2
4	Sarana evakuasi	- Jalan lintas, koridor, tangga, helipat, tempat berkumpul	2
5	Pemeliharaan, pemeriksaan, pengujian peralatan proteksi kebakaran	- Instalasi alarm, APAR, Hydrant, Springkler dan lainnya.	6
6	Fire emergency Respon Plan	- Pengorganisasian sistem tanggap darurat - Prosedur tanggap darurat kebakaran - Pertolongan penderita gawat darurat	4
7	Praktek pemadaman	APAR, Hydrant, Penyelamatan	16
8	Evaluasi		4
Jumlah jam pelajaran @ 45 menit			60

### III. PAKET B (TINGKAT AHLI PRATAMA)

NO.	KURIKULUM	SILABI	JAM
1	Sistem pengawasan K3	- Kebijakan & Program pengembangan pembinaan dan pengawasan K3	4
2	Sistem manajemen K3	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-05/MEN/1996	4
3	Konsep perencanaan sistem proteksi kebakaran	- Peraturan dan standar sistem proteksi kebakaran - Penerapan 5 R ditempat kerja	8
4	Teknis inspeksi	- Evaluasi potensi bahaya kebakaran - Penanganan benda-benda dn pekerjaan berbahaya - Instalasi listrik dan penyalur petir - Manajemen pengamanan kebakaran	10
5	Sistem pelaporan kecelakaan	- Peraturan wajib lapor kecelakaan - Sistem analisa kasus kecelakaan dan kebakaran - Sistem pelaporan kecelakaan dan kebakaran	4
6	Asuransi kebakaran		2
7	Perilaku manusia dalam menghadapi kebakaran		2
8	Manual tanggap darurat	- Penyusunan buku penanganan keadaan darurat kebakaran - Skenario latihan penanggulangan kebakaran terpadu	2
9	Teknik pemeriksaan dan pengujian sistem proteksi kebakaran		4
10	Praktek	- Kunjungan ke tempat kerja - Diskusi/perumusan	14
11	Evaluasi		6
Jumlah jam pelajaran @ 45 menit			60

### IV. PAKET A (TINGKAT AHLI MADYA)

NO.	KURIKULUM	SILABI	JAM
1	Development program of occupational Health and Safety		2
2	Industrial communication Pattern		2
3	Fire risk assessment		2
4	Cost and benefit analysis of safety		2
5	Explosion protection		2
6	Smoke control system		2
7	Building construction		2
8	Environmental impact of fire		2
9	Performance based design on fire safety		2
10	Fire modelling and simulation		2
11	Fire safety audit internal (ISO 9000)		2
12	Fire safety design & evaluation		2
13	Praktek	Kunjungan ke laboratorium uji api	10
14	Kertas kerja		10
15	Diskusi/ekspose		10
16	Evaluasi		6
Jumlah jam pelajaran @ 45 menit			60